

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA 2026

NOMOR : 8.13/RIS/IV/2026

Jumat, 24 April 2026

1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
2. Tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA
DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Jumat, 24 April 2026
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : 1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
2. Tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai : 13.30 WIB
Waktu Selesai : 14.30 WIB

Pimpinan Rapat :
1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Tidak Hadir
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir
3. Triyono Hari Kuncoro Hadir

Peserta :
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
2. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

Pembawa Acara

Hadirin yang kami hormati.
Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan pembacaan teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta diikuti oleh peserta rapat.
- Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA -----
----- PEMBACAAN TEKS PANCASILA -----

- Hadirin disilakan duduk kembali.

RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
HARI JUMAT, TANGGAL 24, BULAN APRIL, TAHUN 2026

DENGAN ACARA :

1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
2. Tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pembawa acara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta Bapak/ibu hadirin sekalian dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 26 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan.



Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini Jumat, 24 April 2026, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,
Agenda pertama Rapat Paripurna Dewan pada hari ini adalah penyampaian Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atas Pemandangan Umum Fraksi yang telah disampaikan pada rapat paripurna hari Jumat tanggal 7 April 2026 yang lalu. Kepada Wali Kota Yogyakarta disilakan.

--- **JAWABAN WALI KOTA YOGYAKARTA** ---

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta yang telah menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Agenda rapat paripurna selanjutnya adalah tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang disampaikan pada rapat paripurna pada tanggal 7 April 2026 yang lalu.

Sebelumnya terlebih dahulu saya mohon kepada Pimpinan Fraksi-fraksi untuk menyebutkan juru bicaranya masing-masing serta urutan penyampaianya, dimulai dari :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | |
| Menugaskan kepada Saudara Haryanto | Urutan ke- 1 |
| 2. Fraksi Partai Gerindra | |
| Menugaskan kepada Saudara Krisnadi Setyawan | Urutan ke- 2 |
| 3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | |
| Menugaskan kepada Saudara Cahyo Wibowo | Urutan ke- 3 |
| 4. Fraksi Partai Golkar | |
| Menugaskan kepada Saudara R. Candra Akbar | Urutan ke- 4 |
| 5. Fraksi Partai Amanat Nasional | |
| Menugaskan kepada Saudara Tri Waluko Widodo | Urutan ke- 5 |
| 6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | |
| Menugaskan kepada Saudara Taufiq Setiawan | Urutan ke- 6 |
| 7. Fraksi Partai Nasdem | |
| Menugaskan kepada Saudara Choliq Nugroho Adji | Urutan ke- 7 |

Terimakasih disampaikan kepada masing-masing Pimpinan Fraksi yang telah menyampaikan Juru Bicaranya.

Untuk kesempatan pertama sesuai urutannya, saya persilahkan kepada Saudara Haryanto, Juru Bicara Fraksi Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan Tanggapan Fraksinya.

----- TANGGAPAN FRAKSI PDI Perjuangan -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Haryanto, yang telah menyampaikan Tanggapan Fraksinya.

Selanjutnya adalah Tanggapan Fraksi Partai Gerindra. Kepada Saudara Krisnadi Setyawan, disilakan.

----- TANGGAPAN FRAKSI GERINDRA -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Krisnadi Setyawan, yang telah menyampaikan Tanggapan Fraksinya.

Urutan ketiga adalah Tanggapan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kepada Saudara Cahyo Wibowo, disilakan.

----- TANGGAPAN FRAKSI KEADILAN SEJAHTERA -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Cahyo Wibowo, yang telah menyampaikan Tanggapan Fraksinya.

Berikutnya adalah Tanggapan Fraksi Partai Golkar. Kepada Saudara R. Candra Akbar, disilakan.

----- TANGGAPAN FRAKSI GOLKAR -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara R. Candra Akbar, yang telah menyampaikan Tanggapan Fraksinya.

Selanjutnya adalah Tanggapan Fraksi Partai Amanat Nasional. Kepada Saudara Tri Waluko Widodo, disilakan.

----- TANGGAPAN FRAKSI AMANAT NASIONAL -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Tri Waluko Widodo, yang telah menyampaikan Tanggapan Fraksinya.

Berikutnya adalah Tanggapan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kepada Saudara Taufiq Setiawan, disilakan.

----- TANGGAPAN FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Taufiq Setiawan, yang telah menyampaikan Tanggapan Fraksinya.

Kesempatan terakhir adalah Tanggapan Fraksi Partai Nasdem. Kepada Saudara Choliq Nugroho Adji, disilakan.

----- TANGGAPAN FRAKSI NASDEM -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Choliq Nugroho Adji, yang telah menyampaikan Tanggapan Fraksinya.

Demikian tadi telah kita simak bersama Tanggapan Fraksi-Fraksi atas Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak melalui juru bicaranya masing-masing.



Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, serta segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

- **Ketok Palu (XXX).**

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

PEMBAWA ACARA :

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI -----

Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati,

Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

WAKIL KETUA,



RM. SINARBIYATNUJANAT, S.E.

SEKRETARIS,



ANTONIUS BAMBANG AGUNG A., S.I.P.
NIP. 197106301996031003





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jln. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

NOTULEN RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Jumat, 24 April 2026
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : 1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
2. Tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 13.30 WIB
Waktu Selesai Rapat : 14.30 WIB

Pimpinan Rapat :
1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Tidak Hadir
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir
3. Triyono Hari Kuncoro Hadir

Peserta
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
2. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

Hasil Rapat :
1. Rapat dipimpin oleh RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. (Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 26 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Penyampaian Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
3. Penyampaian Tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, oleh:
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Menugaskan kepada Saudara Haryanto Urutan ke- 1

2. Fraksi Partai Gerindra
Menugaskan kepada Saudara Krishadi Setyawan Urutan ke- 2
 3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Menugaskan kepada Saudara Cahyo Wibowo Urutan ke- 3
 4. Fraksi Partai Golkar
Menugaskan kepada Saudara R. Candra Akbar Urutan ke- 4
 5. Fraksi Partai Amanat Nasional
Menugaskan kepada Saudara Tri Waluko Widodo Urutan ke- 5
 6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Menugaskan kepada Saudara Taufiq Setiawan Urutan ke- 6
 7. Fraksi Partai Nasdem
Menugaskan kepada Saudara Choliq Nugroho Adji Urutan ke- 7
8. Rapat paripurna ditutup.

Pimpinan Rapat
Wakil Ketua,



RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခုကို စတင်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် အကူအညီပြုပေးရန်အတွက် အကျိုးရှိမည်ဟု ယူဆကြသည်။

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650

Fax. (0274)540651

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

Email : dprd@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 16 April 2026

Nomor : 100.1.4.4 /7463
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. WALI KOTA YOGYAKARTA

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 24 April 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :
1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
2. Tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : - OPD PDH (Pakaian Dinas Harian Batik Lengan Panjang)
- Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta PSH (Pakaian Sipil harian)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara dan berkenan menghadirkan Kepala OPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala BUMD untuk mengikuti Rapat Paripurna dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

~~KETUA,~~

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGO RO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ꦒꦼꦢꦤꦼꦥꦿꦮꦏꦶꦭꦤꦫꦏꦪꦠꦢꦤꦼꦫꦃꦏꦠꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650
Fax. (0274)540651
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
Email : dprd@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 16 April 2026

Nomor : 100.1.4.4 /7463
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Anggota DPRD Kota Yogyakarta

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 24 April 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :
1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
2. Tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian)

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခုကို စတင်ဖွင့်လှစ်ရန် အချိန်မီ အကဲဖြတ်ချက်ချမှတ်ရန်

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650

Fax. (0274)540651

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

Email : dprd@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 16 April 2026

Nomor : 100.1.4.4 /7463

Sifat

Lampiran

Hal

Yth. Sdr. Komandan Kodim Yogyakarta

Di-

YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 07 April 2026

Waktu : Pukul 13.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta

Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :

1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
2. Tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta

Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta

Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,



FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGO RO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO

KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ꦢꦼꦮꦤ꧀ꦥꦺꦴꦮꦏꦶꦭꦤ꧀ꦫꦏꦪꦠꦤ꧀ꦢꦤꦺꦴꦫꦤ꧀ꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦲꦏꦂꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650
Fax. (0274)540651
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
Email : dprd@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 16 April 2026

Nomor : 100.1.4.4 /7463
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Kapolresta Kota Yogyakarta
Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 24 April 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :
1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
2. Tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
3.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခုကို စတင်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် အကူအညီပေးရန်အတွက်

Fax. (0274)540651

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

Email : dprd@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 16 April 2026

Nomor : 100.1.4.4 /7463
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Ketua Pengadilan Negeri

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 24 April 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :
1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
2. Tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
3. .
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGO RO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ꦒꦼꦩꦤꦥꦼꦿꦮꦏꦶꦭꦤꦫꦏꦪꦠꦢꦤꦼꦫꦃꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦲꦏꦂꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650
Fax. (0274)540651
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
Email : dprd@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 16 April 2026

Nomor : 100.1.4.4 /7463
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Kepala Kejaksaan Negeri

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 24 April 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :
1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
2. Tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

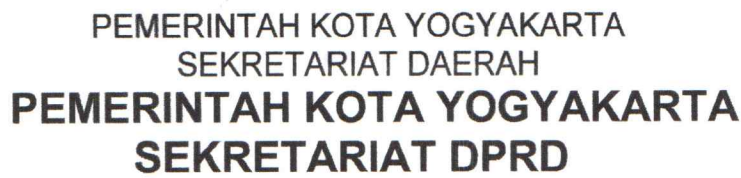


Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165
Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651
Laman www.dprd-jogjakota.go.id ; Pos-el dprd@jogjakota.go.id

Hari : Jumat
Tanggal : 24 April 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna
Acara : 1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
2. Tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Ket
21.	Sdr. Marwoto Hadi, S.H.	Anggota DPRD		
22.	Sdr. Krisnadi Setyawan	Anggota DPRD		
23.	Sdr. Sigit Wicaksono, S.Kom.	Anggota DPRD		
24.	Sdr. Dwi Candra Putra, S.P.,M.I.P.	Anggota DPRD		
25.	Sdr. Oleg Yohan	Anggota DPRD		
26.	Sdr. Choliq Nugroho Adji	Anggota DPRD		
27.	Sdr. Eko Djoko Widiyatno, S.H., M.H.	Anggota DPRD		
28.	Sdr. Solihul Hadi, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD		
29.	Sdr. Cahyo Wibowo, S.T.	Anggota DPRD		
30.	Sdr. Nurcahyo Nugroho	Anggota DPRD		
31.	Sdr. Mu'adz A.A., S.E., M.E.	Anggota DPRD		
32.	Sdr. Fajar Kurniawan, S.IP.	Anggota DPRD		
33.	Sdr. Indaruwanto Eko Cahyono	Anggota DPRD		
34.	Sdr. Affan Baskara Patria, S.IP.	Anggota DPRD		
35.	Sdr. Tri Waluko Widodo, A.Md.	Anggota DPRD		
36.	Sdr. Mohammad Sofyan, S.T.	Anggota DPRD		
37.	Sdr. H. Setyaji Hermawan	Anggota DPRD		
38.	Sdr. Agus Trianto	Anggota DPRD		
39.	Sdr. Taufiq Setiawan, S.Sn.	Anggota DPRD		
40.	Sdr. I Dewa Putu Adhi Yogana, S.S.	Anggota DPRD		

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Devi Rani		Sekretariat daerah	1.	
2.	Funiank		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.	
3.	Kadi. R.		Asisten Perekonomian dan Pembangunan	3.	
4.	Devi Rani		Asisten Administrasi Umum	4.	
5.	Harjo Yudo		Staf Ahli Bid. Pemerintahan dan Kesejahteraan	5.	
6.			Staf Ahli Bid. Perekonomian dan Pembangunan	6.	
7.			Staf Ahli Bid. Administrasi Umum	7.	
8.			Sekretariat DPRD	8.	
9.	BENING		Bagian Tata Pemerintahan	9.	
10.	Rahari W		Bagian Hukum	10.	
11.	Luhmi		Bagian Kesejahteraan Rakyat	11.	
12.			Bagian Administrasi Pembangunan	12.	
13.	Danang Y		Bagian Perekonomian dan Kerjasama	13.	
14.	Dwianto		Bagian Umum dan Protokol	14.	
15.			Bagian Organisasi	15.	
16.	Ningsih		Bagian Administrasi dan Keuangan	16.	
17.	Voko		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	17.	



Laman www.dprd-jogjakota.go.id ; Pos-el dprd@jogjakota.go.id

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Jadi Prasetyo		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.	
2.	Iswari Paramita	Tu	Dinas Kesehatan	2.	
3.	Agni Sutanta		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.	
4.	Wahyu		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4.	
5.	Hery		Satuan Polisi Pamong Praja	5.	
6.	Raka Gunan		Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.	
7.	Rebu		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.	
8.	Han		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.	
9.	Jalaludin		Dinas Perdagangan	9.	
10.	Fay		Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	10.	
11.	HTA		Dinas Pertanian dan Pangan	11.	
12.	Lusi		Dinas Lingkungan Hidup	12.	
13.	Gregor		Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	13.	
14.			Dinas Perhubungan	14.	
15.	Nauang Dwi A.		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.	
16.	Tia Sotya		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	16.	
17.	Sandar		Dinas Pariwisata Tipe A	17.	
18.	BUDI JANTO		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.	
19.	Supriyana		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	19.	

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Bambang		Kemantren Danurejan	1.	
2.	Luk, -		Kemantren Gedongtengen	2.	
3.	Syarief M		Kemantren Gondokusuman	3.	
4.	Salwa W		Kemantren Gondomanan	4.	
5.	Gunawan		Kemantren Jetis	5.	
6.	Komaru M		Kemantren Kotagede	6.	
7.	Suwardi		Kemantren Kraton	7.	
8.	Sri M		Kemantren Mantrijeron	8.	
9.	SURTO		Kemantren Mergangsan	9.	
10.	SHANTA		Kemantren Ngampilan	10.	
11.	Rianto H	01	Kemantren Pakualaman	11.	
12.	Agus M		Kemantren Tegalrejo	12.	
13.	Amir		Kemantren Umbulharjo	13.	
14.	RAN		Kemantren Wirobrajan	14.	



WALI KOTA YOGYAKARTA

ꦮꦭꦶꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦲꦒꦿꦏꦂꦠ

JAWABAN WALI KOTA YOGYAKARTA
ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan Dewan, dan Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Saudara-saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Asisten dan Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta serta para Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena dengan perkenan, rahmat dan karunia-Nya kita sekalian dapat bertemu kembali dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang telah disampaikan melalui juru bicara setiap Fraksi pada Rapat Paripurna yang lalu.

Penyusunan rancangan peraturan daerah ini sudah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga substansi yang diatur sudah selaras dengan regulasi yang ada. Dengan adanya rancangan peraturan daerah ini akan memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan jaminan sosial ketenaga kerjaan di Kota Yogyakarta.

Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan salah satunya memberikan perlindungan terhadap pekerja informal dan kelompok rentan. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan bantuan iuran yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pekerja informal dan kelompok rentan, sehingga pekerja informal dan kelompok rentan tersebut mempunyai kesadaran untuk memberikan perlindungan pada dirinya berkaitan dengan risiko pekerjaannya.

Pemberian bantuan iuran yang diperuntukkan bagi pekerja informal dan kelompok rentan bersifat edukasi. Dengan adanya edukasi tersebut diharapkan penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan melanjutkan kepesertaannya secara mandiri.

Pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber pada anggaran pendapatan dan daerah Kota Yogyakarta harus berdasarkan pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sehingga, DTSEN ini sangat penting agar pemberian bantuan iuran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Yogyakarta dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan tepat sasaran bagi mereka yang memiliki tingkat kerentanan sosial ekonomi tinggi.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Pengawasan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi sehingga tidak diatur di dalam rancangan peraturan daerah ini. Apabila pemberi kerja tidak memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja, maka Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi untuk menindaklanjuti terkait pelanggaran normatif yang menjadi kewenangan pejabat pengawas ketenagakerjaan.

Berkaitan dengan sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerjanya, maka pengawas ketenagakerjaan akan memberikan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Pemerintah Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta telah melaksanakan sosialisasi bagi kelompok rentan dan pekerja informal. Berkaitan dengan penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang patuh dalam memberikan perlindungan kepada pekerjanya mendapatkan penghargaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Demikianlah jawaban kami atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta. Berkaitan dengan masukan penyempurnaan materi dalam Rancangan Peraturan Daerah ini akan menjadi pencermatan kami, dan apabila masih ada kekurangan atau dirasa belum lengkap dalam Jawaban Wali Kota ini, maka akan dijelaskan dan ditambahkan dalam rapat panitia khusus.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Sekian. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 April 2026

WALI KOTA YOGYAKARTA,



HASTO WARDOYO

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KOTA YOGYAKARTA

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK



PDI PERJUANGAN

Paripurna, 24 April 2026

YOGYAKARTA

2026

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Budaya,

Rahayu,

dan Salam Kebajikan,

Merdeka ... Merdeka ... Merdeka !!!

Yang terhormat Sidang Paripurna Dewan,

Yang kami hormati Pimpinan Sidang Paripurna Dewan dan

Yang kami hormati Saudara-Saudara Anggota Dewan,

Yang kami hormati Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Yogyakarta

Yang saya hormati Saudara Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota

Yogyakarta

Yang saya hormati, Saudara Seketaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli, Kepala

Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Pemerintah Kota

Yogyakarta serta segenap jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta

Yang saya hormati, rekan-rekan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Puji syukur marilah kita panjatkan *Allah Subhanahun Wata'ala* atas segala limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga kita pada kesempatan hari ini dapat bertemu pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kekurangan suatu apapun.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan **Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.**

Saudara Pimpinan dan Rapat Pimpinan Dewan yang terhormat,

Setelah melakukan pencermatan dan membaca secara seksama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang **Penyelenggaraan Kota Layak Anak**

Perkenankan kami membacakan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, sebagai berikut :

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Dalam rangka menjamin pemenuhan hak Anak, Pemerintah Daerah melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan Anak di Daerah, yang salah satunya dapat diwujudkan melalui upaya membangun kota yang layak Anak.

Upaya membangun Kota Layak Anak di Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak yang menggambarkan komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha untuk menjamin pemenuhan Hak Anak.

Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak perlu **disesuaikan** sehingga dinamika peraturan perundang-undangan terkait serta kebutuhan masyarakat agar selaras dengan dinamika dan tuntutan yang terjadi di masyarakat.

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Penjelasannya Wali Kota Yogyakarta berkomitmen dalam pemenuhan kota layak anak berbasis konvensi hak anak bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, ramah anak melalui klaster dasar dan mengutamakan hak anak dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi daerah.

Melihat komitmen Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Kami dari Fraksi PDI Perjuangan **Sepakat** dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang **Penyelenggaraan Kota Layak Anak** ini untuk dibahas dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati

Demikian tanggapan dan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang dapat kami sampaikan, atas waktu dan kesempatan yang berikan kepada

kami, kami mengucapkan banyak terima kasih, serta apabila ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Sekian, *Wa'billahi taufiq Wal Hidayah Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarrokathu.*

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Budaya,

Rahayu,

dan Salam Kebajikan,

Yogyakarta, 24 April 2026

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Yogyakarta

Ketua

Darini, S.IP



Sekretaris

Ipung Purwandari, SH



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA**

Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274)

540651



PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA

DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/Tanggal: Jumat/24 April 2026

Atas

**Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Yang Terhormat

Sdr. Pimpinan Sidang

Yang Kami Hormati

Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta

Sdr. Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta

Rekan-rekan Wartawan dan Hadirin Sekalian yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas inisiatif Pemerintah Kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Bapak Walikota untuk melakukan pembaruan regulasi di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sebagaimana disampaikan dalam pendapat Walikota, bahwa pemenuhan hak-hak anak merupakan hal



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274)

540651

mutlak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai generasi penerus bangsa yang lebih baik.

Perda Nomor 1 Tahun 2016 telah menjadi fondasi penting dalam membangun komitmen bersama. Namun, setelah hampir satu dekade berjalan, dinamika sosial, teknologi, dan kebijakan nasional menuntut adanya penyesuaian. Kami sependapat bahwa Perda lama perlu diganti dengan regulasi baru yang lebih responsif terhadap situasi dan kondisi kota saat ini, terutama dalam hal penambahan dan pemutakhiran indikator Kota Layak Anak (KLA).

Berdasarkan analisis kami terhadap Perda No. 1/2016 dan dokumen pendukung, terdapat beberapa kelemahan mendasar yang perlu diperbaiki dalam Raperda baru:

1. Indikator KLA yang Tidak Lengkap

Perda 2016 hanya mengatur sebagian indikator, misalnya belum ada indikator standardisasi lembaga pengasuhan alternatif (Indikator 10), persalinan di fasilitas kesehatan (Indikator 12), lingkungan sehat (Indikator 16), dan pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang (Indikator 23b). Raperda baru harus mengadopsi 24 indikator sesuai Permen 12/2022.

2. Belum Ada Penguatan Kelembagaan yang Sesuai Standar Nasional

Perda 2016 menempatkan Ketua Gugus Tugas KLA pada Kepala Bappeda (Pasal 21 ayat 3). Sementara Permen 12/2022 Pasal 12 mengamanatkan Ketua Gugus Tugas adalah Sekretaris Daerah untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Hal ini krusial agar penganggaran dan pelaksanaan RAD KLA lebih efektif.

3. Partisipasi Anak Masih Simbolis

Meskipun Perda 2016 menyebut Forum Anak, belum ada mekanisme partisipasi yang mengikat dalam perencanaan pembangunan maupun evaluasi kebijakan. Raperda baru perlu



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274)

540651

mengatur bahwa setiap kebijakan yang berdampak pada anak wajib melibatkan pandangan anak secara bermakna, sesuai prinsip penghargaan terhadap pandangan anak.

4. Perlindungan Anak di Era Digital Tidak Diatur

Ancaman seperti perundungan siber (*cyberbullying*), eksploitasi seksual online, pornografi, dan judi online tidak disebut dalam Perda 2016. Raperda baru harus memasukkan klaster perlindungan khusus yang mencakup keamanan digital, literasi media, dan pelaporan konten berbahaya.

5. Kesehatan Mental Anak Masih Terabaikan

Perda 2016 hanya menyebut “pelayanan kesehatan mental” secara umum. Padahal, pascapandemi dan dengan tekanan sosial saat ini, indikator rasio psikolog anak, layanan konseling di sekolah, dan deteksi dini stres perlu menjadi bagian dari klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan.

6. Belum Ada Pengaturan tentang Fasilitas Ramah Disabilitas

Anak penyandang disabilitas hanya disebut sekilas. Raperda baru harus mewajibkan setiap fasilitas publik (sekolah, puskesmas, taman, transportasi) menyediakan aksesibilitas dan layanan ramah disabilitas, serta memastikan adanya sekolah inklusif di setiap kecamatan.

7. Sanksi Administratif Lemah

Pasal 48 Perda 2016 hanya mengatur teguran lisan, tertulis, dan pencabutan izin. Perlu ditambahkan denda progresif, publikasi pelanggar, serta mekanisme pengaduan cepat untuk mendorong kepatuhan dunia usaha, sekolah, dan fasilitas kesehatan.

Berdasarkan uraian di atas, Fraksi Gerindra memberikan rekomendasi agar Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak memuat hal-hal berikut:



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

YOGYAKARTA



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274)
540651

1. **Mengadopsi 24 indikator KLA** sesuai Lampiran VI Permen PPPA 12/2022, ditambah indikator lokal spesifik Yogyakarta seperti perlindungan anak di kawasan wisata, pelestarian budaya ramah anak, dan ketahanan anak terhadap rokok serta napza.
2. **Menyesuaikan struktur Gugus Tugas KLA** dengan Ketua Sekretaris Daerah dan anggota melibatkan forum anak, dunia usaha, media, dan perguruan tinggi.
3. **Mengatur kewajiban penyusunan RAD KLA** yang terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD, serta dievaluasi setiap tahun.
4. **Menambahkan bab khusus tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital** yang meliputi larangan konten kekerasan/pornografi, kewajiban penyedia platform melindungi data anak, dan program literasi digital bagi orang tua.
5. **Memperkuat klaster kesehatan mental** dengan indikator keberadaan psikolog anak di puskesmas, layanan konseling berbasis sekolah, dan program ketahanan mental pascabencana.
6. **Mewajibkan setiap kelurahan memiliki minimal satu Kampung Ramah Anak** yang telah terstandar, termasuk ruang bermain inklusif dan layanan pengaduan kekerasan.
7. **Meningkatkan sanksi administratif** dan membuka akses partisipasi masyarakat dalam pengawasan melalui aplikasi pelaporan.

V. PENUTUP

Fraksi kami memandang bahwa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang baru bukan sekadar revisi formal, tetapi kebutuhan mendesak untuk menjamin hak setiap anak di Yogyakarta dapat dipenuhi secara optimal, adil, dan berkelanjutan. Dengan



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274)
540651

disahkannya Perda ini, Yogyakarta akan semakin kokoh sebagai kota yang benar-benar layak bagi semua anak, tanpa terkecuali.

Kami menyatakan setuju Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan lebih lanjut, dengan catatan masukan di atas diakomodasi.

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita dalam mewujudkan kesejahteraan anak-anak Yogyakarta.

Sekian,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

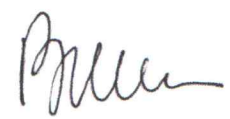
Yogyakarta, 24 April 2026

Hormat Kami,

Ketua Fraksi


Dhian Novitasari, M.Pd


Sekretaris Fraksi


Ririk Banowati Permanasari, SH

Tanggapan
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

Atas

Pendapat Wali Kota Yogyakarta

Terhadap

Rancangan Peraturan Daerah

Tentang

Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna

Yang kami hormati Saudara Walikota Yogyakarta,

Yang kami hormati Saudara Wakil Walikota Yogyakarta,

Yang kami hormati Saudara Penjabat Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati para asisten Sekretaris Daerah dan staf ahli Walikota Yogyakarta,

Yang kami hormati Rekan-Rekan Anggota DPRD Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta

Yang kami hormati Segenap Jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati Para Undangan, serta Rekan-Rekan Jurnalis,

Segala puji bagi Allah Robbul 'Alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang tetap istiqomah hingga hari akhir zaman.

Perkenankan pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami selaku Juru Bicara Fraksi untuk menyampaikan **Tanggapan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.**

Sidang Paripurna yang berbahagia,

Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta menyambut baik dan mengapresiasi Pendapat Wali Kota Yogyakarta yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna ini atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Hal ini mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan Kota Yogyakarta yang ramah dan layak bagi anak-anak. Fraksi PKS memberikan apresiasi yang tinggi atas beberapa hal yang disampaikan Wali Kota, di antaranya:

1. **Komitmen Pemenuhan Hak Anak** — Fraksi PKS sependapat bahwa pemenuhan hak-hak anak merupakan hal yang mutlak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal demi menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas.
2. **Pembaruan Regulasi** — Fraksi PKS mendukung penuh langkah pembaruan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak, khususnya terkait penambahan indikator yang diharapkan dapat meningkatkan predikat Kota Yogyakarta menjadi Kota Layak Anak Paripurna.
3. **Pendekatan Berbasis Konvensi Hak Anak** — Fraksi PKS mendukung pendekatan yang berlandaskan Konvensi Hak Anak melalui lima klaster hak dasar, serta pengintegrasian komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Meskipun demikian, Fraksi PKS perlu menyampaikan beberapa catatan penting sebagai bahan penguatan Raperda ini:

1. **Penguatan Nilai dan Norma Dalam Tumbuh Kembang Anak** Fraksi PKS menekankan bahwa konsep "layak anak" tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal Yogyakarta. Perlindungan anak harus mencakup perlindungan dari pengaruh negatif konten digital, pergaulan bebas, serta paparan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama.
2. **Penegasan Peran Keluarga dan Orang Tua** Fraksi PKS mendorong agar Raperda secara eksplisit memperkuat peran keluarga sebagai institusi utama dalam perlindungan dan pengasuhan anak, tidak hanya bertumpu pada peran pemerintah dan dunia usaha semata.
3. **Koordinasi Eksekutif dan Legislatif Yang Lebih Intensif** Fraksi PKS menyambut positif harapan Wali Kota agar terjalin komunikasi yang lebih intensif antara Panitia Khusus DPRD dan Tim Eksekutif. Kami mendorong agar komunikasi tersebut dilakukan secara terstruktur, terjadwal, dan berorientasi pada penyelesaian substansi Raperda secara komprehensif.
4. **Ketersediaan Anggaran Yang Memadai** Fraksi PKS mendorong agar Raperda ini disertai dengan komitmen penganggaran yang nyata dalam APBD Kota Yogyakarta,

sehingga norma-norma dalam peraturan daerah ini dapat diimplementasikan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

5. **Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi** Fraksi PKS mendorong adanya klausul yang mengatur mekanisme pemantauan, pelaporan, dan evaluasi berkala dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak, termasuk pelibatan masyarakat sipil dan lembaga independen.

Hadirin yang kami hormati,

Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta menyatakan **mendukung** dilanjutkannya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak ini, dengan harapan seluruh catatan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan substansi Raperda.

Sidang Paripurna yang berbahagia,

Demikian Tanggapan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas pendapat Walikota terhadap Raperda KLA. Sebagai penutup, kami mohon maaf bilamana dari penyampaian kami ada yang kurang berkenan di hati, apa yang kami sampaikan semata-mata kami maksudkan untuk kebaikan Kota Yogyakarta yang kita cintai. Terimakasih atas perhatian yang diberikan.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Fraksi Keadilan Sejahtera

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta


Cahyo Wibowo, S.T.
Ketua


Fajar Kurniawan, S.IP.
Sekretaris

**TANGGAPAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**

Disampaikan pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 24 April 2026
Jam : 13.00 WIB
Juru Bicara : Yogo Prasetyo Pri Hutomo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;

Yang kami hormati Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan beserta seluruh Anggota Dewan;

Yang kami hormati segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati Sekertaris Daerah beserta seluruh Jajaran Eksekutif;

Rekan-rekan Wartawan, para Tamu Undangan dan segenap hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang telah di berikan kepada kita, sehingga kita dapat hadir pada acara rapat paripurna ini dengan agenda Tanggapan Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Selanjutnya kepada Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Tanggapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Walikota Yogyakarta, yang telah menyampaikan Pendapat Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dalam Rapat Paripurna yang lalu.

Pimpinan dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga sehingga memerlukan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemenuhan hak anak sendiri merupakan isu krusial dalam pembangunan nasional Indonesia, yang diwujudkan melalui Program Kota Layak Anak (KLA) sebagai implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi.

KLA sendiri merupakan sistem pembangunan kota yang mengintegrasikan berbagai daya dukung, yaitu komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013).

Program KLA ini memiliki hubungan erat dengan prinsip-prinsip good governance di manakeduanya saling menguatkan. Kota Yogyakarta, dengan julukan "Kota Pendidikan" sekaligus sebagai "Kota Pariwisata," telah berkomitmen mengimplementasikan Program KLA dengan menginisiasinya sejak 2009, meskipun kebijakan daerah baru muncul beberapa tahun berikutnya. Kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta akhirnya muncul pada tahun 2016 yaitu Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak (KLA).

Dalam implementasinya sesuai ketugasan dinas sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir adalah nomor 37 Tahun 2023, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta ditunjuk sebagai *leading sector*.

Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Untuk mempercepat implementasi KLA digunakan strategi **“Pengarustamaan Hak Anak”** yaitu mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Sebuah kota disebut sebagai layak anak atau ramah anak jika memiliki kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media massa, dunia usaha dan lembaga lainnya. Kolaborasi yang kuat secara fisik dan tegas dalam menjamin hak-hak anak, aturan yang jelas, kesempatan berpartisipasi untuk anak, serta fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.

Menjamin kehidupan anak sehingga anak memiliki kesempatan yang jelas untuk menjalani, mempelajari, dan menyelidiki kehidupan mereka. Tujuan pengembangan KLA adalah membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Menurut UNICEF, Kabupaten/kota ramah anak adalah Kabupaten/kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Kabupaten/Kota layak anak di Indonesia sudah lebih terarah dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,

Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak, sesuai dengan Konvensi Hak Anak PBB dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kota Yogyakarta berhasil menginisiasi Program Kota Layak Anak (KLA) pada tahun 2009, meskipun kebijakan daerah baru terbit untuk pertama kalinya pada tahun 2016 yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.

Program Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta sebagai upaya pemenuhan hak anak dalam konteks pembangunan kota yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kebijakan dengan pendekatan kualitatif dengan studi literatur, di antaranya dengan mengkaji dokumen kebijakan dan evaluasi capaian indikator KLA. Kajian evaluasi KLA meliputi 31 indikator KLA yang termasuk dalam lima klaster utama yaitu: (1) pemenuhan hak sipil dan kebebasan, (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan (5) perlindungan khusus anak.

Kota Yogyakarta telah memiliki komitmen kuat dalam implementasinya terhadap program KLA. Hal ini ditunjukkan melalui pembentukan Gugus Tugas KLA dan pengembangan berbagai program inovatif seperti Sekolah Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, dan Rumah Ibadah Ramah Anak. Capaian signifikan dapat dilihat pada indikator kesehatan anak, akses pendidikan, dan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan kota. Namun, masih terdapat tantangan terutama dalam hal koordinasi lintas instansi.

Pimpinan dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Kota Yogyakarta mempertahankan gelar sebagai Kota Layak Anak (KLA) Kategori Utama untuk ketiga kalinya sejak 2021 dan akan terus meningkatkan upaya agar bisa menjadi Kota Layak Anak Paripurna.

Setelah beberapa hari lalu Kota Yogyakarta juga mendapat penghargaan keempat kalinya dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai kota yang memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, berbasis Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Pelaporan Perlindungan Anak (SIMEP PA).

Dalam mencapai KLA Paripurna, kolaborasi dengan semua elemen, dalam menyamakan dan memperkuat perspektif, supaya semua lapisan masyarakat memiliki pemahaman yang sama, dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

Pemerintah Kota Yogyakarta menjalankan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor. Mulai dari sektor kewilayahan, pendidikan, kesehatan, perlindungan dan pendampingan hukum, hingga peribadatan di rumah ibadah.

Kota Yogyakarta mendapat penghargaan Kota Layak Anak Kategori Madya sejak 2017, Kategori Nindya pada 2020, serta meraih Kategori Utama pada 2021, 2022 dan 2023. Kembali diraihnya penghargaan tersebut merupakan satu bukti komitmen yang dilakukan Pemkot Yogyakarta, bersama dengan stakeholder untuk terus melakukan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak-haknya. Ini merupakan kolaborasi bersama yang akan diteruskan dan ditingkatkan, agar seterusnya bisa semakin memperkuat komitmen dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak, hingga dapat meraih KLA Paripurna.

Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,

Program Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta sedari awal inisiasi program KLA telah mencapai kemajuan yang luar biasa dari semua aspek, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun penyediaan layanan dasar bagi anak. Program ini telah memberikan dampak positif pada peningkatan akses terhadap layanan dasar, penurunan kasus kekerasan terhadap anak, dan penguatan budaya ramah anak. Berbagai inovasi yang dilakukan Kota Yogyakarta dalam rangka perlindungan anak maupun pemenuhan hak anak seperti Sekolah Ramah Anak, Ruang Bermain

Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Polsek Ramah Anak, Rumah Ibadah Ramah Anak, dan juga Musrenbang Anak dapat menjadi best practice yang dapat direplikasi oleh daerah lain.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi Program KLA, terutama dalam hal koordinasi lintas sektor, keterbatasan anggaran, kapasitas SDM, dan sistem monitoring evaluasi. Meskipun telah ada Musrenbang Anak, namun partisipasi anak dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan anak telah menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan pelaksanaan implementasi Program KLA di Kota Yogyakarta didukung oleh komitmen politik yang kuat, dukungan regulasi, partisipasi masyarakat sipil, dan dunia usaha yang mendukung perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Faktor-faktor ini perlu terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan Program KLA di masa mendatang.

Beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemenuhan hak anak melalui Program KLA di Kota Yogyakarta:

1. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor. Hal ini perlu dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi agar koordinasi lebih efektif.
2. Penguatan Partisipasi Masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat dan pelibatan aktifnya dalam program KLA.
3. Peningkatan Alokasi Sumber Daya. Hal ini bisa dilakukan melalui diversifikasi sumber pendanaan dan optimalisasi penganggaran.
4. Peningkatan Kapasitas Implementator. Hal ini jika dilakukan secara berkelanjutan akan mampu meningkatkan kompetensi implementor.
5. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka memastikan pencapaian sasaran dan target yang telah ditentukan.

Saudara Walikota dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tanggapan Fraksi Partai Golkar terhadap Pendapat Walikota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dengan harapan Raperda ini dapat segera dibahas dengan Tim Eksekutif Pemerintah Kota Yogyakarta.

Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara.

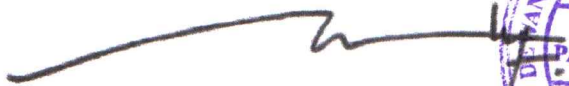
Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan,

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,

Wassallamualaikum wr, wb.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

KETUA,



Muhammad Affan, S.I.P., S.H



SEKRETARIS,



Munazar, M. Psi.



**TANGGAPAN
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

**TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026**

Disampaikan Pada Rapat Paripurna
DPRD Kota Yogyakarta

**Hari / Tanggal : Jum'at, 24 April 2026
Jam : 13.00 WIB.
Juru Bicara : Tri Waluko Widodo, A.Md**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Yang kami hormati Saudara Walikota Yogyakarta;

Yang kami hormati unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati Pimpinan dan semua anggota DPRD Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati segenap jajaran Eksekutif,

Yang kami banggakan rekan-rekan Sekretariat Dewan yang selalu mendampingi kita;

Dan yang kami hormati rekan-rekan wartawan serta para hadirin yang berbahagia.

Puji syukur terlebih dahulu marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan rahmatNya sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan

Tanggapan Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Yogyakarta pada tahun 2026 menjadi sebuah momentum krusial dari upaya sinkronisasi antara regulasi daerah dengan dinamika sosial yang berkembang pesat. Dokumen Pendapat Saudara Wali Kota Yogyakarta yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 7 April 2026 memberikan kerangka formal yang menekankan perlunya pembaruan landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Namun, **F - PAN** berpendapat dokumen tersebut tidak berdiri dalam ruang hampa; ia segera mendapatkan tanggapan yang bernuansa dari berbagai lapisan masyarakat dan pemerhati anak yang menyoroti kesenjangan antara ambisi administratif dengan realitas empiris di lapangan.

F-PAN sependapat bahwa Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak, terdapat penekanan fundamental bahwa pemenuhan hak anak merupakan prasyarat mutlak bagi pertumbuhan generasi penerus yang berkualitas. KLA bukan sekadar label, melainkan sebuah sistem pembangunan berbasis hak anak yang mengintegrasikan seluruh sumber daya dari unsur pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha secara berkelanjutan. Landasan hukum yang lama, yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016, dipandang sudah tidak lagi memadai untuk menampung kebijakan-kebijakan baru dari tingkat kementerian maupun Peraturan Presiden yang lebih progresif.

Salah satu poin inti adalah adanya kebutuhan untuk menyesuaikan indikator penilaian KLA guna mencapai predikat "**Kota Layak Anak Paripurna**". Pendekatan yang diusulkan berbasis pada Konvensi Hak Anak, yang dioperasionalkan melalui lima klaster hak dasar: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.

Perbandingan Kerangka Regulasi Perda 2016 versus Raperda 2026

Pembaruan regulasi ini didorong oleh kenyataan bahwa kebijakan perlindungan anak telah mengalami perkembangan signifikan dalam satu dekade terakhir. Tabel berikut merangkum poin-poin perubahan substantif yang menjadi sorotan dalam diskusi kebijakan di Yogyakarta.

Dimensi Perubahan	Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016	Rancangan Peraturan Daerah 2026
Posisi Anak dalam Pembangunan	Anak cenderung diposisikan sebagai objek kebijakan atau penerima manfaat.	Anak diposisikan sebagai subjek pembangunan melalui mekanisme Musrenbang Anak.
Kategori Perlindungan Khusus	Terbatas pada 8 kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus.	Diperluas menjadi 15 kategori, mencakup korban terorisme dan kejahatan siber.
Indikator Keberhasilan	Berfokus pada pemenuhan administratif dan output program (<i>output</i>).	Mengintegrasikan Indeks Perlindungan Anak (IPA) untuk mengukur dampak nyata (<i>outcome</i>).
Integrasi Sistem	Belum terintegrasi secara penuh dengan sistem informasi digital terpadu.	Aspirasi anak diintegrasikan langsung ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Fasilitas Penunjang	Fokus pada pembangunan fisik taman bermain umum.	Usulan pembentukan Rumah Transisi sebagai fasilitas perlindungan khusus.

Aspirasi yang ditangkap **F PAN** dari Masyarakat dan pemerhati anak Yogyakarta memberikan respon yang kompleks terhadap optimisme pemerintah daerah. Meskipun Kota Yogyakarta telah meraih penghargaan KLA Kategori Utama sebanyak empat kali berturut-turut hingga tahun 2025, muncul kekhawatiran mendalam bahwa penghargaan tersebut bisa menjadi bumerang jika hanya dipandang sebagai capaian administratif semata. , kritik yang merepresentasikan kegelisahan publik: predikat "Utama" membawa

sudut kota, kritik ini berakar pada kenyataan bahwa **di tengah klaim kesuksesan administratif, kasus-kasus kekerasan terhadap anak, perundungan di lingkungan sekolah, dan fenomena kejahatan jalanan atau "klitih"** masih terus menghantui masyarakat. Pemerhati anak menekankan bahwa sebuah kota tidak bisa benar-benar disebut layak anak jika anak-anaknya masih merasa terancam saat berada di ruang publik atau jika hak-hak dasar mereka di lingkungan keluarga yang rentan belum terpenuhi secara konsisten.

Analisis kebijakan menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum sudah tersedia, koordinasi lintas instansi tetap menjadi tantangan utama dalam implementasi program KLA di Yogyakarta. Ketidaksinkronan antara program yang dicanangkan oleh satu dinas dengan dinas lainnya sering kali menghambat efektivitas perlindungan anak secara menyeluruh. Sebagai contoh, sementara dinas sosial fokus pada rehabilitasi anak korban kekerasan, dinas lingkungan hidup mungkin belum sepenuhnya menyediakan ruang publik yang aman dari sisi konstruksi fisik, yang pada gilirannya menciptakan risiko keselamatan baru bagi anak-anak.

F-PAN mengapresiasi perubahan posisi anak dalam proses pembangunan. dalam Raperda baru ini, anak diperlakukan sebagai subjek pembangunan. Hal ini berarti suara anak tidak lagi hanya didengar sebagai pelengkap, tetapi diintegrasikan secara sistemik melalui mekanisme Musrenbang Anak. Proses integrasi ini dilakukan dengan memasukkan aspirasi anak ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga setiap usulan yang muncul dari forum-forum anak memiliki jejak digital yang dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun program kerja tahunan. Masyarakat memandang langkah ini sebagai kemajuan signifikan dalam berdemokrasi, di mana anak-anak diajarkan untuk terlibat aktif dalam menentukan masa depan lingkungan mereka sendiri. Namun, publik juga memberikan catatan bahwa keterlibatan ini harus bersifat substansial dan bukan sekadar partisipasi simbolis untuk memenuhi indikator penilaian kementerian.

Rekonstruksi Ekosistem Fisik: Kelayakan Ruang Terbuka Hijau Publik

Kelayakan sebuah kota dalam melindungi anak sangat dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur fisiknya. Dalam konteks Yogyakarta, Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) menjadi titik sentral kritik masyarakat. Data menunjukkan bahwa dari 44 RTHP yang tersebar di wilayah kota, sebagian besar belum memenuhi standar ramah anak yang ideal. Masalah keamanan konstruksi menjadi sorotan utama, di mana banyak wahana permainan yang masih menggunakan material logam atau besi yang rentan berkarat, memiliki sudut-sudut tajam yang membahayakan, dan menggunakan cat yang tidak memenuhi standar keamanan kesehatan anak.

Laporan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta mengungkapkan tantangan struktural dalam penyediaan RTHP, yakni keterbatasan lahan kosong akibat masifnya perubahan lahan menjadi permukiman. Hanya Taman Bakung Baciro yang dipandang paling mendekati persyaratan ideal KLA, dengan proporsi lahan terbuka yang memadai. Kondisi ini memicu desakan dari masyarakat agar pemerintah tidak hanya fokus pada kuantitas taman, tetapi juga pada standarisasi keamanan yang ketat dan perawatan rutin untuk mencegah kerusakan fasilitas yang dapat mencelakai anak-anak.

Standarisasi Fasilitas Bermain Ramah Anak (RBRA)

Dalam Raperda 2026, diusulkan penerapan standar teknis yang lebih rigid bagi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Standar ini mencakup berbagai aspek yang dirumuskan berdasarkan masukan dari pemerhati keselamatan anak.

Komponen Infrastruktur	Standar Keselamatan yang Diusulkan	Alasan dan Implikasi Risiko
Material Wahana	Non-logam, tahan korosi, dan non-toksik.	Menghindari tetanus akibat karat dan keracunan cat timbal.
Desain	Melengkung, tanpa sudut	Meminimalkan risiko cedera

Komponen Infrastruktur	Standar Keselamatan yang Diusulkan	Alasan dan Implikasi Risiko
Geometris	siku atau tajam.	kepala atau luka robek saat terjatuh.
Landasan Bermain	Menggunakan material empuk atau pasir yang bersih.	Peredam benturan yang efektif bagi anak usia dini.
Aksesibilitas	Desain landai, tanpa anak tangga, dilengkapi pegangan (<i>handrail</i>).	Mewujudkan inklusivitas bagi anak disabilitas dan lansia.

Perluasan Perlindungan Menanggapi Kompleksitas Ancaman Modern

Respon masyarakat terhadap penambahan kategori Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dari 8 menjadi 15 kategori sangat positif. Perluasan ini mencakup anak korban kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, hingga anak yang terpapar jaringan terorisme atau kejahatan siber. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai menyadari bahwa ancaman terhadap anak telah bergeser dari ancaman fisik tradisional menuju ancaman yang lebih sistemis dan digital.

F -PAN menekankan pentingnya usulan pembentukan "Rumah Transisi". Fasilitas ini dirancang bukan sebagai panti asuhan permanen, melainkan sebagai tempat singgah sementara yang menyediakan dukungan psikososial dan medis intensif bagi anak-anak dengan kondisi khusus sebelum mereka mampu berintegrasi kembali ke keluarga atau masyarakat. Usulan ini dianggap sangat relevan mengingat Yogyakarta sering kali menjadi muara bagi kasus-kasus anak dari berbagai wilayah yang membutuhkan penanganan spesifik dan cepat.

Penanganan Kejahatan Jalanan Fenomena Klitih

Kritik paling tajam dari masyarakat dan pemerhati anak sering kali diarahkan pada ketidakmampuan ekosistem kota dalam meredam **fenomena "klitih" atau kekerasan jalanan remaja**. Berdasarkan penelitian sosiologis dan

psikologis, fenomena ini merupakan produk dari kegagalan sistem sosial yang kompleks, mulai dari pola pengasuhan keluarga yang tidak efektif hingga absennya pendidikan karakter di ruang publik. Mayoritas pelaku adalah remaja yang mengalami krisis identitas dan mencari eksistensi melalui subkultur kekerasan.

F-PAN mengharapkan agar Raperda KLA 2026 tidak hanya menjadi dokumen administratif tetapi juga menyentuh akar permasalahan ini. Terdapat usulan agar regulasi ini mengamanatkan penguatan pendidikan karakter berbasis budaya lokal. penekanan pentingnya menghidupkan kembali etika dan tata krama Jawa (*unggah-ungguh*) sebagai benteng moral bagi anak-anak Yogyakarta. Budaya dipandang bukan hanya sebagai warisan, tetapi sebagai instrumen preventif yang efektif untuk membangun civil society yang ramah anak.

Data Kekerasan dan Tantangan Perlindungan Khusus

Meskipun predikat KLA "Utama" telah diraih, angka kekerasan terhadap anak di Yogyakarta tetap menuntut perhatian serius. Efektivitas Gugus Tugas KLA tingkat kota dan kecamatan perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa sistem pelaporan dan penanganan kasus berjalan secara responsif dan tidak traumatis bagi korban.

Indikator Sosial	Status dan Capaian (Hingga 2025/2026)	Tantangan Implementasi
Kekerasan Terhadap Anak	Masih ditemukan kasus signifikan di berbagai sudut kota.	Keengganan melapor dan proses hukum yang panjang.
Keterlibatan ABH (Anak Berhadapan Hukum)	Terkonsentrasi pada kelompok remaja pelaku klitih.	Kurangnya figur otoritas dan pengasuhan keluarga efektif.
Partisipasi Anak	Sudah terbentuk Forum Anak di 45 kelurahan.	Belum semua aspirasi terakomodasi dalam anggaran OPD.

Inovasi Pengukuran Dari Output KLA Menuju Outcome IPA

Perubahan fundamental dalam strategi evaluasi yang diusulkan dalam Raperda 2026 adalah penggunaan Indeks Perlindungan Anak (IPA) untuk mengukur dampak nyata dari kebijakan pemerintah. Berbeda dengan penilaian KLA yang seringkali bersifat administratif dan berfokus pada keberadaan program (*output*), IPA mengukur *outcome* atau manfaat langsung yang dirasakan oleh anak dan masyarakat. Penilaian ini dilakukan langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga diharapkan memiliki objektivitas yang lebih tinggi dan bebas dari kepentingan pencitraan politik. Langkah ini mendapatkan apresiasi luas dari pengamat kebijakan publik karena mendorong transparansi. Pemerintah tidak bisa lagi hanya membanggakan jumlah sekolah ramah anak yang dibangun, tetapi harus mampu membuktikan bahwa angka perundungan di sekolah-sekolah tersebut benar-benar menurun secara signifikan. Masyarakat berharap IPA dapat menjadi "rapor" yang jujur bagi kinerja kepala daerah dalam melindungi generasi muda.

Peran Komunitas dan Dunia Usaha

Kesimpulan dari berbagai pendapat masyarakat menekankan bahwa KLA tidak akan pernah terwujud hanya melalui upaya pemerintah sendirian. Program "Kampung Ramah Anak" yang telah berkembang di 45 RW di Yogyakarta menjadi bukti bahwa pengasuhan berbasis komunitas adalah kunci keberhasilan di tingkat akar rumput. Program ini telah meningkatkan kesadaran keluarga mengenai pengasuhan positif, meskipun jangkauannya terhadap keluarga rentan masih perlu diperluas secara merata. Di sisi lain, keterlibatan dunia usaha melalui Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Yogyakarta menunjukkan kemajuan dengan bergabungnya 17 pengusaha yang berkomitmen mendukung perlindungan anak. Namun, pemerhati anak memberikan masukan agar peran dunia usaha tidak hanya berhenti pada bantuan dana CSR, tetapi juga pada penerapan kebijakan internal perusahaan yang mendukung hak anak, seperti penyediaan ruang laktasi yang memadai dan kebijakan jam kerja yang memungkinkan orang tua memiliki waktu berkualitas bersama anak-anak mereka.

F - PAN Menanggapi serta menerima masukan dari Masyarakat terkait Pendapat Wali Kota Yogyakarta mengenai Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak tahun 2026, menyepakati bahwa ini adalah momentum untuk melakukan reformasi total terhadap sistem perlindungan anak di Yogyakarta. Kesimpulan utama dari diskursus ini adalah bahwa landasan hukum baru harus mampu menutup celah antara "prestasi administratif" dan "keamanan riil" di lapangan.

F- PAN memberi masukan poin rekomendasi yang mengkristal dari berbagai aspirasi publik meliputi:

- 1. Kepastian Alokasi Anggaran:** Raperda harus mengamankan alokasi anggaran yang proporsional dan tidak hanya mengandalkan APBD rutin, tetapi juga mengoptimalkan Dana Keistimewaan untuk infrastruktur ramah anak yang berkualitas tinggi di tingkat kelurahan.
- 2. Audit dan Standarisasi Infrastruktur:** Segera dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh RTHP dan fasilitas publik dengan menerapkan standar keamanan konstruksi yang baku untuk mencegah kecelakaan pada anak.
- 3. Penguatan Gugus Tugas dan Respon Cepat:** Meningkatkan kapasitas SDM dalam Gugus Tugas KLA hingga tingkat paling bawah agar mampu merespon laporan kekerasan terhadap anak secara cepat dan komprehensif, didukung oleh fasilitas Rumah Transisi yang memadai.
- 4. Integrasi Karakter dan Budaya:** Mengarusutamakan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Yogyakarta ke dalam kurikulum sekolah ramah anak sebagai strategi jangka panjang untuk memutus rantai kekerasan remaja.
- 5. Transparansi Berbasis IPA:** Menggunakan data Indeks Perlindungan Anak dari BPS sebagai dasar utama evaluasi kinerja pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang diambil selalu berbasis data dan berorientasi pada dampak nyata.

Secara keseluruhan, Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak 2026 dipandang sebagai instrumen vital yang jika dijalankan dengan komitmen moral yang tinggi, bukan tidak mungkin Yogyakarta akan menjadi kota pertama di Indonesia yang benar-benar meraih predikat KLA Paripurna secara substantif, bukan sekadar simbolis. Keberhasilan ini akan sangat bergantung pada seberapa intensif pemerintah mau mendengar dan mengintegrasikan suara kritis dari masyarakat serta anak-anak itu sendiri sebagai subjek utama dalam pembangunan

Demikian Tanggapan Fraksi PAN yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

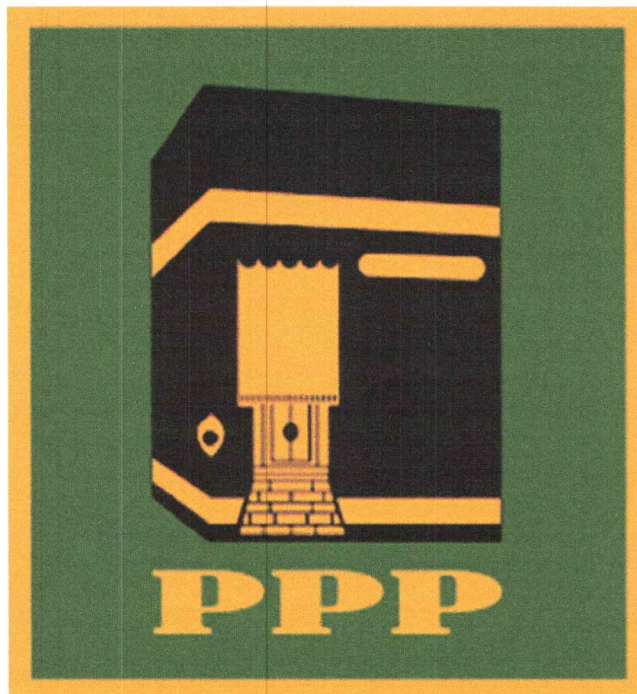
**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD KOTA YOGYAKARTA**



Ir. MOHAMMAD SOFYAN, ST
KETUA

INDARUWANTO EKO CAHYONO
SEKRETARIS

**TANGGAPAN
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(PPP)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2026**



**RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA
24 APRIL 2026**

TANGGAPAN
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

ATAS
PENDAPAT WALIKOTA YOGYAKARTA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta

Hari/ Tanggal : JUM'AT 24 APRIL 2026

Pukul : 13.00 WIB

Juru Bicara : TAUFIQ SETIAWAN, S.Sn

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat,

Bapak Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;

Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan , Pimpinan Dewan dan Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Yth. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta.

Yth. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan para Kepala SKPD/ OPD Kota Yogyakarta.

Yth. Tamu Undangan dan Rekan rekan Wartawan yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Kota Yogyakarta menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Wali Kota Yogyakarta atas tanggapan resmi terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak**, yang merupakan inisiatif DPRD Kota Yogyakarta.

Pengajuan Raperda ini merupakan wujud nyata komitmen lembaga legislatif dalam menjawab tantangan demografis dan sosial di Kota Yogyakarta, khususnya terhadap kelompok lanjut usia yang jumlahnya terus meningkat dan berpotensi menghadapi kerentanan di berbagai aspek kehidupan. Sebagai representasi rakyat, DPRD Kota Yogyakarta melalui Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) memandang bahwa penyusunan regulasi ini sangat krusial untuk memastikan bahwa anak dapat hidup dan berkembang secara layak, bermartabat, serta tetap memiliki ruang kontribusi dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi kota.

Kami menyambut baik pendapat yang disampaikan oleh Wali Kota Yogyakarta, yang pada prinsipnya mendukung urgensi dan substansi dari Raperda ini. Namun demikian, dalam semangat kemitraan antara legislatif dan eksekutif, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) juga merasa perlu menyampaikan tanggapan dan catatan atas pendapat tersebut, dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembahasan lebih lanjut agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan anak di Kota Yogyakarta.

Sidang Paripurna yang kami hormati

Dari Pendapat Wali Kota Yogyakarta, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mencatat beberapa poin strategis yang sejalan dengan semangat pengajuan Raperda ini, sekaligus ingin memberikan beberapa catatan dan penekanan sebagai berikut:

1. Dukungan atas Urgensi Raperda Kota Layak Anak

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mengapresiasi pengakuan Wali Kota atas pentingnya Raperda ini sebagai pedoman hukum dalam menjawab tantangan meningkatnya jumlah anak di Kota Yogyakarta, mengingat berdasarkan data Dapodikdasmen semester genap 2025/2026, jumlah peserta didik (anak usia sekolah) di Kota Yogyakarta mencapai 106.659 anak. Data ini mencakup total siswa laki-laki dan perempuan. Sementara itu, laporan per April 2026 mencatat masih terdapat 540 anak tidak sekolah (ATS) di Kota Yogyakarta, atau sekitar 18-20% dari total populasi penduduk Kota Yogyakarta. Angka ini menegaskan bahwa perlun ada regulasi khusus yang menjamin kesejahteraan, perlindungan, serta pemberdayaan anak secara sistematis dan berkelanjutan.

2. Komitmen Non-Diskriminatif dan Berkeadilan

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menyambut baik pernyataan bahwa Raperda ini merupakan bentuk keberpihakan yang non-diskriminatif terhadap anak, termasuk pemenuhan hak-hak dasar mereka baik dari sisi RAS, lingkungan, Pendidikan, ekonomi, sosial, Kesehatan, maupun kesejahteraan anak. Fraksi PPP berharap komitmen tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk program anggaran yang berpihak serta pelibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

3. Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan

Kami mendukung pandangan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan pengaturan kota layak anak di Kota Yogyakarta sebagai landasan hukum yang kuat dalam meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Yogyakarta. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mendorong agar Pemkot tidak hanya mengatur di level normatif, tetapi juga menyusun kebijakan operasional yang terukur, termasuk pemetaan data anak berbasis kelurahan, skema perlindungan sosial, hingga program intervensi berbasis komunitas. Penyesuaian penambahan indikator kota layak anak dapat disesuaikan dengan

keadaan di lapangan, sehingga dapat meningkatkan pengawasan dan efektifitas Kota Yogyakarta menjadi kota layak anak.

4. Pengawasan dan pembinaan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Dalam membuat perda kota layak anak sebaiknya juga memperhatikan mengenai pengawasan dan pembinaan Anak, mengingat penyelenggaraan kota layak anak ini dibuat untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak tanpa yang memiliki sistem pembangunan yang menjamin setiap hak dan perlindungan anak terkecuali. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut diatas tentu diperlukan sebuah regulasi yang juga mengatur kewajiban-kewajiban anak sebelum anak mendapatkan hak-hak nya. Kewajiban dan Hak yang dimaksud seyogyanya perlu melihat dan disesuaikan dengan Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengingat saat ini di Kota Yogyakarta banyak keluhan pelanggaran-pelanggaran aturan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

5. Keseimbangan Kebutuhan Kota Layak Anak

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mencermati terdapat 5 (lima) klaster pembagian hak dasar dan hak anak dalam persencanaan, penganggaran dan evaluasi daerah yang meliputi :

1. Hak sipil dan kebebasan;
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
5. Perlindungan anak.

Atas dasar klaster tersebut kami menekankan pentingnya *inklusivitas* (keadilan akses dan keterlibatan semua kelompok), agar tidak ada perbedaan antara anak satu dengan anak lainnya tanpa melihat latar belakang baik politik, ras agama dll.

Selain itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menilai bahwa kebutuhan anak tidak hanya terbatas pada pelayanan kesehatan dan sosial semata, tetapi juga mencakup aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana publik yang ramah anak. Kami mendorong agar Pemerintah Daerah memastikan komponen-komponen yang dibutuhkan kota layak anak seperti:

- a) Kelembagaan: Adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang KLA, gugus tugas KLA, dan pelibatan lembaga masyarakat/dunia usaha;
- b) Hak Sipil dan Kebebasan: Kelengkapan administrasi seperti Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA);
- c) Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif: Lembaga konsultasi keluarga dan pengasuhan alternatif yang standar;
- d) Kesehatan Dasar & Kesejahteraan: Fasilitas kesehatan ramah anak, ketersediaan ruang ASI, air bersih, dan kawasan tanpa rokok;
- e) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, & Kegiatan Budaya: Sekolah ramah anak, wajib belajar 12 tahun, dan ruang kreativitas/bermain yang aman;
- f) Perlindungan Khusus: Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, pekerja anak, atau anak disabilitas.

Kota Layak Anak sangat membutuhkan suatu sistem pembangunan yang mengintegrasikan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Konsep ini bertujuan memastikan anak-anak merasa aman, nyaman, dan tumbuh kembangnya terfasilitasi dengan baik di lingkungan perkotaan.

6. Penguatan Pendekatan Berbasis Keluarga dan Masyarakat

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) sangat sepakat atas perlunya pendekatan keluarga dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menilai bahwa pendekatan berbasis masyarakat perlu ditunjang oleh akses sarana publik yang manusiawi dan mendukung keberadaan anak di ruang-ruang sosial.

Oleh karena itu, kami mendorong agar Pemerintah Kota dapat melibatkan masyarakat untuk menyusun peta kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik berbasis pada konvensi hak anak yang agar dapat tercipta lingkungan yang sehat, aman, dan ramah anak, hal ini termasuk juga membuat suatu kebijakakan yang terintegrasi dalam penyusunan rencana tata ruang kota yang inklusif terhadap kebutuhan-kebutuhan anak.

7. Pembentukan Komisi Kawasan Ramah Anak

Terkait rencana pembentukan penyelenggaraan Kota Layak Anak, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mendukung ide tersebut sebagai bentuk penguatan koordinasi lintas sektor. Namun, kami menekankan pentingnya memastikan bahwa Komisi tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi memiliki kewenangan nyata, kapasitas anggaran, dan indikator kerja yang terukur.

8. Apresiasi dan Pemberian Penghargaan

Gagasan pemberian penghargaan kepada individu atau lembaga yang berkontribusi terhadap kawasan ramah anak patut didukung. Namun Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) berharap penghargaan ini menjadi bagian dari ekosistem pembinaan yang berkelanjutan, bukan hanya kegiatan seremonial.

9. Harapan terhadap Pembahasan Lanjutan

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menyambut baik ajakan Wali Kota untuk membangun komunikasi intensif antara legislatif dan eksekutif dalam proses pembahasan lanjutan. Kami siap untuk berdialog secara produktif demi penyempurnaan Raperda ini, agar benar-benar memberikan manfaat bagi para lanjut usia di Kota Yogyakarta.

Sidang Paripurna yang kami hormati

Melalui tanggapan ini, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menegaskan bahwa Raperda ini bukan hanya sekadar bentuk keberpihakan politik terhadap hak-hak anak, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional kita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Sebagai Raperda yang diprakarsai oleh DPRD, kami menekankan pentingnya kolaborasi yang sejajar dan konstruktif antara eksekutif dan legislatif, agar pembahasan substansi Raperda ini dapat dilakukan secara menyeluruh, inklusif (pelibatan aktif dan pemberian akses setara bagi semua kelompok masyarakat, termasuk lansia), dan berorientasi pada kebermanfaatan nyata di lapangan.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) percaya bahwa Kota Yogyakarta memiliki potensi besar untuk menjadi teladan nasional dalam hal perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, mari kita wujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota yang Layak dan Ramah Terhadap Anak yang diharapkan mampu menjadi wadah tumbuh kembang anak di Kota Yogyakarta, sehingga kedepanta Kota Yogyakarta tetap dapat menjadi tempat di mana setiap warga, tanpa terkecuali, dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan sejahtera hingga usia lanjut.

Demikian tanggapan ini kami sampaikan sebagai kontribusi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) dalam proses pembentukan peraturan daerah yang berkualitas, adil, dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 24 April 2026

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

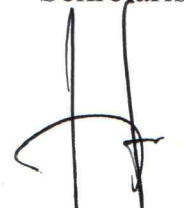
K e t u a



H. SETYAJI HERMAWAN



Sekretaris



TAUFIQ SETIAWAN, S.Sn.

**TANGGAPAN FRAKSI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

**TERHADAP
PENDAPAT WALIKOTA YOGYAKARTA ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERKAIT
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**



**Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
24 April 2026**

**TANGGAPAN FRAKSI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

TERHADAP

**PENDAPAT WALIKOTA YOGYAKARTA ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERKAIT
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yth. Sdr. Wali Kota beserta dengan seluruh jajaran eksekutif.

**Yth. Pimpinan beserta anggota DPRD Kota Yogyakarta dan
Sekretaris Dewan beserta jajarannya**

**Yth.Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota
Yogyakarta.**

**Yth. Rekan-Rekan Wartawan dan Undangan serta hadirin yang
berbahagia.**

Salam Restorasi Indonesia.

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Tanggapan Fraksi Partai NasDem. Terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara Walikota yang telah menyampaikan pendapat terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang telah disampaikan dua minggu lalu.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata, tentu Kota Yogyakarta memiliki dinamika sosial yang cukup tinggi serta mobilitas penduduk yang terus meningkat. Kondisi ini mempunyai konsekuensi terhadap kehidupan anak, baik yang tinggal menetap maupun yang datang sebagai bagian dari keluarga pekerja, pelajar, dan pelaku usaha. Di tengah pesatnya perkembangan kota, masih dijumpai berbagai tantangan seperti keterbatasan ruang bermain yang aman, paparan terhadap risiko kekerasan, hingga belum meratanya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang ramah anak.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan perkotaan, kebutuhan akan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi menjadi semakin mendesak. Pentingnya pemenuhan hak anak secara menyeluruh, mulai dari hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, hingga partisipasi sebagaimana konsep Kota Layak Anak yang dicanangkan Pemerintah pusat. Namun demikian, implementasi di tingkat daerah memerlukan landasan hukum yang kuat agar semua elemen masyarakat memiliki arah dan tanggung jawab dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan inklusif bagi anak. Oleh karena DPRD Kota Yogyakarta mengusulkan Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak agar terpenuhinya hak-hak anak secara berkelanjutan.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Dari analisis di atas, diperlukan langkah-langkah taktis dan cepat oleh DPRD Kota Yogyakarta. Dua Minggu lalu Walikota Yogyakarta telah menyampaikan tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Setelah mencermati dan menganalisis lebih detail, untuk menanggapi pendapat tersebut, maka Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Yogyakarta akan menyampaikan beberapa tanggapan yang perlu diperhatikan:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta telah menunjukkan pandangan yang sama bahwa pentingnya pemenuhan hak-hak anak agar bisa menghasilkan generasi yang berkualitas jika dalam prose tumbuh-kembang mereka berjalan dengan baik. Selanjutnya, komitmen ini harus diringi dengan kerja nyata lewat kebijakan, program kerja dan kegiatan yang menyeluruh serta berkelanjutan agar bisa menjamin hak-hak anak terpenuhi dengan baik sebagaimana tujuan mendasar lahirnya Perda ini dari pihak DPRD Kota Yogyakarta.
2. Komitmen Pemerintahan Kota Yogyakarta terhadap pemenuhan hak-hak anak sudah terbukti dengan lahirnya Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak. Namun, seiring adanya perkembangan konsep kota layak anak, sehingga Perda ini harus ada penyesuaian. Pendapat Walikota dalam hal, Kami mempunyai pandangan yang sama bahwa ada beberapa hal yang harus disesuaikan, sehingga perlunya Perda baru tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang telah diajukan pihak legislatif Kota Yogyakarta.

Saudara Pimpinan Rapat dan seluruh hadirin yang terhormat.

3. Himbauan Walikota untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang aman, rama dan nyaman bagi pertumbuhan anak-anak harus didukung semua pihak. Oleh karena itu. Kami Fraksi Partai NasDem mengusulkan dalam pembuatan program kerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta harus ada atensi khusus agar kebijakan Pemkot yang berpihak pada pemenuhan hak-hak anak bisa berjalan secara maksimal.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Demikian Tanggapan Fraksi ini kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam menjalankan tugas, sehingga kita tetap berada di jalan Nya. Ada kurang dan lebihnya dalam kami menyampaikan tanggapan ini, kami Fraksi Partai NasDem dengan segala kerendahan hati mohon maaf yang sebesar-besarnya.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Restorasi Indonesia.**

Kota Yogyakarta, 24 April 2026

**Fraksi NasDem
DPRD Kota Yogyakarta**

Ketua

Sekretaris

Sigit Wicaksono, S. Kom

Oleg Yohan



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KOTAYOGYAKARTA

2026



INFO SELENGKAPNYA DAPAT AKSES WEBSITE DI BAWAH INI :
DPRD.JOGJAKARTA.GO.ID
JDIH-DPRD.JOGJAKARTA.GO.ID